

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah:
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur Retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah perlu dilakukan pengaturan dan Penyesuaian kembali Pengaturan tentang retribusi daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 5. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara No. 4431);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
- 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015);
- 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052);

15 11 1	1
15.Undang-Ur	ndang

- 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
- 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
- 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
- 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5063);
- 19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.
- 20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

_	ר בם	an		
7	Ran	an		

- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan:
- 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan;
- 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta pengunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis dan Para medis perawatan, para medis non perawatan kepada penderita sakit/masyarakat;
- 12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
- 13. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi.diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung ke Rumah sakit dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat;
- 15. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung kerumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik;
- 16. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan, penggunaaan alat dan tindakan diagnostik lainya;

17	Dobol	oilitasi	
17	. Kenai	onitasi	

- 17. Rehabilitasi Medik adalah adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik rumah sakit dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortodentik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- 18. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pemakaman;
- 19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan persampahan/kebersihan.
- 20. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik ,logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis;
- 21. Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu Tanda penduduk dan akta catatan sipi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan atau penerbitan kartu tanda penduduk dan pembuatan akta catatan sipil;
- 22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 23. Akta catatan Sipil adalah akta autentik yang dibuat oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan yang dilakukan atas laporan penduduk
- 24. Retribusi parkir ditepi jalan Umum yang selanjutnya disebut retyribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
- 25. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair;
- 26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara:
- 27. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- 28. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar sederhana/tradisional yang berupa halaman/pelataran,losd dan/atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk pedagang;
- 29. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

30.Losd	
---------	--

- 30. Losd adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding;
- 31. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- 32. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
- 33. Uji berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- 34. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi atas pemanfaatan ruang MenaraTelekomunikasi terhadap aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- 35. Retribusi Penyediaan /penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas penyedotan kakus yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 36. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Penyewaan Tanah, bangunan laboratorium, ruangan dan Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 37. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- 38. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan kendaraan/umum dan/atau kendaraan barang, tempat kegiatan usaha,fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Darah;
- 39. Terminal adalah prasarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum,beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- 40. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan penyediaan/pengunaan tempat Khusus parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 41. Tempat parkir Khusus adalah tempat yang disediakan, dimiliki dan dikelola sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- 42. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Daerah;

43.Rumah	
----------	--

- 43. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk pemotongan ternak untuk konsumsi daging bagi masyarakat luas.
- 44. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- 45. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan pemberian Izin mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- 46. Izin mendirikan bangunan adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
- 47. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan pemberian Izin mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- 48. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan pemberian Izin kepada orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- 49. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas atas pelayanan pemberian Izin kepada orang Pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- 50. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus umum, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah;
- 51. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 52. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 53. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- 54. Surat Ketetapan Retribusi daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

55	Sura	t					
<i></i> .	Julu		 	 	 	 	•

- 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- 57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 58. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan dan jenis retribusi tediri dari :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

Pasal 3

Retribusi Jasa umum terdiri dari:

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- 3. Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu Tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- 4. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan umum;
- 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
- 6. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;
- 7. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 8. Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi;

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- 2. Retribusi Tempat Pelelangan;
- 3. Retribusi Terminal;
- 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 6. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2. Retribusi Izin Gangguan;
- 3. Retribusi Izin Trayek.

RAR	111
$\mathcal{L}_{I} \setminus \mathcal{L}_{I}$	

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2 Jenis Pelayanan Kesehatan Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan dikelompokan sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat Gawat darurat:
 - c. Rawat inap;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. Tindakan Medis dan Terapi;
 - f. Tindakan medis dan Persalinan;
 - g. Rehabilitasi Medis;
 - h. Pembekalan Farmasi/bahan habis pakai;
 - i. KIUR dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - j. Pelayanan Ambulance;
 - k. Pelayanan Perawatan jenazah;
 - I. Jenis Pelayanan/Pemeriksaan/tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf K akan diatur tersendiri.

Paragraf	3
raiaziai	J

Paragraf 3 Komponen Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Kon a. b. c. d. e. f.	nponen biaya rawat jalan meliputi : karcis harian jasa pelayanan jasa Sarana jasa Konsultasi penunjang diagnostik; pembekalan Farmasi .
	Pasal 11
Kon a. b. c.	nponen biaya tindakan di poli gigi meliputi : biaya bahan dan alat; biaya jasa Pelayanan Kesehatan; biaya jasa rumah sakit.
	Pasal 12
Kon a. b. c. d. e. f. g.	nponen biaya gawat darurat meliputi: karcis; jasa Pelayanan Medik; jasa sarana; jasa konsultasi spesialis; penunjang diagnostik; tindakan Medik; observasi.
	Pasal 13
(1)	Komponen biaya rawat Inap meliputi: a. akomodasi; b. jasa Pelayanan (Visite, Konsultasi); c. pemeriksaan Penunjang diagnostik; d. tindakan Medik dan terapi: 1. intervensi Medik 2. bedah di dalam dan luar kamar operasi e. tindakan Mendik dan radioterapi; f. rehabilitasi Medik; g. pembekalan farmasi/pakai habis.
(2)	Tempat pelayanan rawat inap diatur berdasarkan kelas atau ruang perawatan sebagai berikut: a. ruang utama b. kelas I c. kelas II d. kelas III e. ruang obsertasi f. ruang pulih
(3)	Tempat pelayanan rawat intensif terdiri dari : a. ICU b. ICCU c.NICU

- c. NICU
- d. PICU
- (4) Tempat pelayanan rawat inap bayi baru lahir disediakan ruang bayi/rooming in

Pasal 14

- (1) Komponen biaya tindakan medis dan terapi meliputi :
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan medis;
 - d. biaya jasa pelayanan anasthesi.
- (2) Tindakan medis dan terapi meliputi tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya tindakan medik Persalinan meliputi :
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan medis;
- (2) Tindakan medik persalinan meliputi tindakan medik persalinan, tindakan medik persalinan dengan tindakan, tindakan medik persalinan khusus.

Pasal 16

- (1) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi medik meliputi:
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan dan pemeriksaan rehabilitasi medik meliputi pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi dan meliputi pelayanan dan pemeriksaan psikiatrik/psikologi.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya pelayanan Administrasi Kesehatan meliputi :
 - a. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan administrasi Kesehatan meliputi Penerbitan Surat Keterangan sehat, surat Keterangan sakit, Surat Keterangan sehat dari tim khusus penguji kesehatan, Visum et revertum dan surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 18

Komponen biaya Pelayanan ambulance meliputi:

- a. biaya jasa sarana;
- b. biaya jasa pelayanan;
- c. biaya jasa bahan dan alat.

Pasal	19
	. ,

Pasal 19

- (1) Komponen biaya pelayanan Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. biaya alat dan bahan;
 - b. biaya jasa Medik;
 - c. biaya jasa rumah sakit;
- (2) Pelayanan Perawatan Jenazah meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, bedah mayat dan keterangan kematian serta penyimpanan Jenazah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 20

Tingkat pengunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi paelayanan kesehatan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat jalan

No.	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik Umum	3.000	4.000	3.000	10.000
2.	Poliklinik Umum Puskesmas	1.500	1.500	3.000	6.000
3.	Poliklinik Gigi	3.000	4.000	3.000	10.000
4.	Poliklinik gizi	3.000	4.000	3.000	10.000
5.	Poli klinik KB	3.000	5.000	3.000	10.000
6.	Poliklinik spesialis/khusus	3.000	5.000	7.000	15.000
7.	Konsul Poli umum ke Poli Ahli	-	5.000	7.000	12.000
8.	Rujukan dari Puskesmas	3.000	7.000	7.000	17.000
9.	Rujukan dari dokter	3.000	4.000	15.000	22.000
10.	IGD	3.000	4.000	15.000	22.000
11.	Status	-	10.000	10.000	20.000
12.	Konsul spesialis			10.000	10.000

2.Tarif.....

2. Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik di Poli Gigi

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pencabutan Gigi Biasa	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Pencabutan gigi M3	10.000	5.000	15.000	30.000
3.	Pencabutan dengan komplikasi	20.000	10.000	20.000	50.000
4.	Pencabutan gigi decedui	2.500	2.500	5.000	10.000
5.	Tambal gigi Permanen	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	Tambal gigi Sementara	7.000	3.000	5.000	15.000
7.	Scalling	10.000	10.000	30.000	50.000
8.	Incisi	5.000	5.000	10.000	20.000
9.	Apextomi/odontectomi	300.000	100.000	50.000	450.000
10.	Tambal karies skunder	5.000	5.000	10.000	20.000
11.	Kawat gigi	400.000	250.000	350.000	1.000.000
13.	Foto gigi	15.000	10.000	15.000	40.000
14.	Foto panaromic	40.000	20.000	10.000	70.000

3. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap

No.	Kelas	Akomodasi/ Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	VIP	150.000	100.000	250.000
2.	Kelas Utama	100.000	100.000	200,000
3.	Kelas I	90.000	80.000	170.000
4.	Kelas II	80.000	70.000	150.000
5.	Kelas III	87.000	40.000	127.000
6.	Intermedieat	160.000	60.000	220.000
7.	Observasi/One day care	70.000	30.000	100.000
8.	Ruang Neonatal (Roming In)	50 % dari retribusi	50.000	50.000
		Ibunya		

4. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Intensif

No.	Akomodasi/	Jasa Pelayanan	Jumlah
	jasa Rumah sakit (Rp)	Kesehatan (Rp)	(Rp)
	2	3	4
1	350.000	200.000	550.000

5. Tarif Retribusi Pelayanan pemeriksaan Penunjang Diagnostik

a. Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Bahan Pakai	Jasa Pelayanan	Jumlah
140.	Jenis Pemenksaan	(Rp)	Habis (Rp)	Kesehatan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TPHA Kuantitatif	10.000	50.000	10.000	70.000
2.	Anti dengue Lg M/Lg G	20.000	125.000	5.000	150.000
3.	Anti HIV- 2	6.000	24.000	5.000	35.000
4.	Planotest/Test Kehamilan	2.000	6.000	4.000	12.000
5.	Analisa Sperma	2.000	18.000	10.000	30.000
	Test Coagulasi				
6.	Masa pendarahan	1.000	1.500	2.500	5.000
7.	Masa Pembekuan	1.000	1.500	2.500	5.000
8.	Masa Protrombin	4.000	41.000	7.000	52.000
9.	Masa Thrombin	4.000	41.000	7.000	52.000
10.	APTT	4.000	44.000	7.000	55.000
11.	Fibrinogen	4.000	67.000	7.000	78.000
12.	Trobo test	4.000	67.000	7.000	78.000

13.Hepatitis.....

1	2	3	4	5	6
12	Hepatitis	2 000	22.000	4 000	30,000
13. 14.	HBs HBs	3.000 3.000	23.000 28.000	4.000 4.000	30.000 35.000
15.	Anti HCB	6.000	35.000	7.000	48.000
15.	Antificb	0.000	33.000	7.000	48.000
	Electrolit/BGA				
16.	Elektrolit darah (Ka,Na)	4.000	26.000	5.000	35.000
17.	Blood gas	4.000	86.000	10.000	100.000
18.	Transfusi darah	10.000	95.000	20.000	125.000
19.	Screaning Test (UTDRS)	15.000	110.000	10.000	135.000
20.	Darah rutin	2.000	22.000	4.000	28.000
21.	Urine Lengkap	2.000	14.000	4.000	20.000
22.	Feaces Lengkap	2.000	9.000	4.000	15.000
23.	Pewarnaan tahan asam	2.000	13.000	5.000	20.000
24.	Malaria	2.000	8.000	5.000	15.000
	Kimia darah				
25.	Gula darah	4.000	11.000	5.000	20.000
26.	Cholesterol total	5.000	20.000	5.000	30.000
27.	Ureum	4.000	11.000	5.000	20.000
28.	Creatinin	4.000	11.000	5.000	20.000
29.	Uric Acid	4.000	11.000	5.000	20.000
30.	Protein total	4.000	11.000	5.000	20.000
31.	Albumin globulin	4.000	11.000	5.000	20.000
32.	Alkalin phospatese	4.000	11.000	5.000	20.000
33. 34.	Trigliseryda Bil-total	4.000	11.000	5.000	20.000
35.	Bil-direct/indirect	4.000 4.000	11.000 11.000	5.000 5.000	20.000 20.000
36.	Sgot	4.000	11.000	5.000	20.000
37.	Sgpt	4.000	11.000	5.000	20.000
38.	Hdl	3.000	16.000	5.000	24.000
39.	Ldl	3.000	22.000	5.000	30.000
40	Imuno serologi	2 222	20.000	F 000	40.000
40.	Widal test	3.000	32.000	5.000	40.000
41.	Golongan darah	1.000	5.000	2.000	8.000
42. 43.	VDRL kualitatif	2.000	8.000	5.000	15.000
44.	V D R L Kuantitatif TPHA Kualitatif	5.000 5.000	30.000 15.000	10.000 10.000	45.000 30.000
44.	ASTO	5.000	36.000	10.000	51.000
46.	RF	5.000	36.000	10.000	51.000
47.	CRP	5.000	36.000	10.000	51.000
			_		
1	Hormon			4	44.5.5.5
48.	T3	21.000	74.000	15.000	110.000
49.	T4	21.000	74.000	15.000	110.000
50.	TSH Free TSU	21.000	74.000	15.000	110.000
51.	Free TSH	21.000	74.000	15.000	110.000
L					

b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Radiografi Biasa				
1.	Thorak	15.000	30.000	30.000	75.000
2.	Abdomen	15.000	30.000	30.000	75.000
3.	Pelvis	15.000	30.000	30.000	75.000
4.	Thorak PA + Lateral	30.000	60.000	30.000	120.000
5.	Abdomen 3 Posisi	40.000	110.000	50.000	200.000
6.	Extremitas atas 2 posisi	20.000	30.000	25.000	75.000
7.	Extremitas Bawah 2 posisi	20.000	30.000	25.000	75.000
8.	Columna vertibralis Ap+Lateral	30.000	45.000	25.000	100.000
9.	Cor analis	20.000	30.000	25.000	75.000
10.	Schedel AP+Lateral	30.000	35.000	25.000	90.000
11.	Mastoid	20.000	20.000	25.000	65.000
12.	Sinus Parasanal Ap+Lateral	30.000	45.000	25.000	100.000
13.	Dental Unit	15.000	40.000	15.00	70.000

14.Thorak.....

1	2	3	4	5	6
14	Bone survey	30.000	70.000	50.000	150.000
15.	X-Ray c arm	30.000	50.000	30.000	110.000
	Radiografi contras				
16.	BNO-IVP	100.000	200.000	100.000	400.000
17.	Broncoc copy	100.000	150.000	150.000	400.000
18.	Endoscopy	100.000	150.000	150.000	400.000
19.	Lapoaros copy	100.000	150.000	150.000	400.000
20.	Restoscopy	100.000	150.000	150.000	400.000
21.	MDF	100.000	150.000	150.000	400.000
22.	Calon in loop	100.000	150.000	150.000	400.000
23.	Appendik	50.000	200.000	100.000	350.000
24.	Sistografi	50.000	100.000	100.000	250.000
25.	Histolo salpingo grafi (HSG)	50.000	150.000	100.000	300.000
26.	Fistula salfingografi	50.000	150.000	100.000	300.000
27.	Arterio grafi	50.000	100.000	100.000	250.000
28.	Mamo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
29.	Myelo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
	USG				
30.	Color	50.000	50.000	125.000	225.000
31.	Hitam Putih	15.000	15.000	30.000	60.000
32.	USG 4 Dimensi	100.000	150.000	150.000	400.000
33.	EKG	10.000	10.000	20.000	40.000
34.	Doupler	10.000	10.000	20.000	40.000
35.	Echo cardio grafi	50.000	75.000	125.000	250.000
36.	Spirometri/peak flow meter	10.000	10.000	20.000	40.000
37.	Mantoux test	10.000	70.000	20.000	100.000

c. Tarif Retribusi Pemeriksaan patologi Anatomi Sitologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	50.000	50.000	50.000	150.000	
2.	Screapig/Imprint	50.000	50.000	50.000	150.000	
3.	Cairan Pleura	50.000	50.000	50.000	150.000	
4.	Cairan Pritonium	50.000	50.000	50.000	150.000	
5.	Cairan Asistes	50.000	50.000	50.000	150.000	
6.	Sputum	25.000	25.000	25.000	75.000	
7.	Pap Smear	50.000	50.000	50.000	150.000	

5. Tarif Retribusi Tindak Medis dan Terapi terencana Kecil, sedang dan besar a. Diluar Kamar Operasi

No.	Jenis Tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Pasang Catterrisasi tanpa penyulit Pasang Catterusasi dengan penyulit Pasang/cabut NGT Melakukan tindakan suction perhari Pasang tranfusi Pasang gips Vena seksi Bilas lambung Pasang ETT Heating per-heating Cirsumsisi Afheating Ganti perban Inj sub artculer	2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 25.000 25.000 5.000 25.000 3.000 3.000 10.000	3.000 8.000 3.000 2.000 4.000 75.000 15.000 75.000 1.000 7.000 7.000 20.000	5.000 10.000 5.000 3.000 5.000 100.000 100.000 100.000 1.500 100.000 10.000 10.000 30.000
15.	Pasang infuse umbilicasis	10.000	15.000	25.000

16.Resusitasi.....

1	2	3	4	5
16.	Resusitasi Bayi	10.000	20.000	30.000
17.	Resusitasi dewasa	10.000	20.000	30.000
18.	Neubulizer	3.000	7.000	10.000
19.	Citotastik	20.000	80.000	100.000
20.	Necrotomi	5.000	15.000	20.000
21.	VT (Varginal Toucher)	5.000	15.000	20.000
22.	Theoracocencetis	10.000	40.000	50.000
23.	Aspirasi cairan pleura	25.000	125.000	150.000
24.	Pasang selang WSD	50.000	300.000	350.000
25.	Pasang spalk	10.000	15.000	25.000

b. Di dalam Kamar operasi

	Jenis Jasa Sarana Jasa		a Tindakan Medik		
No.	Tindakan	(Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I – Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	300.000	900.000	1.000.000	1.100.000
2.	Sedang	400.000	1.100.000	1.400.000	1.500.000
3.	Besar	500.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
4.	Khusus	750.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000

c. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan terapi lain-lainnya

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ventilator	100.000	50.000	100.000	250.000
2.	Haemodalisa	100.000	400.000	150.000	650.000
3.	CPAP	75.000	50.000	75.000	200.000
4.	Light Terapi	35.000	15.000	50.000	100.000
5.	Incubator	35.000	15.000	50.000	100.000

- d. Indek biaya bahan habis pakai dan farmasi dipungut sesuai kebutuhan.
- e. Jasa Pelayanan anasthesi untuk masing-masing tindakan ditambah 40 % dari indek jasa medisnya;
- f. Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi tidak terencana/mendadak untuk semua tindakan ditambah 25 % dari tarif retribusi jasa tindakan medis terencana:
- g. Klasifikasi jenis tindakan operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini

6. Retribusi tindakan medik persalinan

a. Tarif Retribusi Tindakan Medik Persalinan adalah sebagai berikut :

				Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)		
No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Jasa sarana Alat (Rp) (Rp)		Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I – Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Partus Normal	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
2.	Partus dengan	400.000	100.000	500.000	600.000	700.000
	Tindakan					

b.	Tarif persalinan	Khusus	disesuaikan	dengan	tarif	tindakan	didalam	kamar
	operasi.							

7	Retribusi		
/	Remoun		

- 7. Retribusi pelayanan dan Pemeriksaan Rehabilitasi Medik a. tarif Retribusi Pelayanan dan pemeriksaan Fisiotrafi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan	5.000	5.000	10.000
1.	MMT (Muscle testing)	5.000	5.000	10.000
2.	PNF (Propio Ceptic Neoro Mocular pisilition)	5.000	5.000	10.000
3.	Lasecque	5.000	5.000	10.000.
4.	Bragad	5.000	5.000	10.000
5.	Mafziger	5.000	5.000	10.000
6.	MAT (Manual Articulasi Test)	5.000	5.000	10.000
	Pelaksanaan Terapi			
7.	IR (Infra Red)	20.000	15.000	35.000
8.	SWD	20.000	15.000	35.000
9.	Ecercise Therapy	20.000	15.000	35.000
10.	Manual Therapy	20.000	15.000	35.000
11.	Masage	20.000	25.000	40.000
12.	Ultra Sonic	10.000	15.000	25.000
13.	BE (Breatting Exe)	10.000	10.000	20.000

b. Tarif retribusi pelayanan Psikiatri/Psikologi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	IQ (Iteligency Qoution)			
1.	SPM	15.000	15.000	30.000
2.	CPM	15.000	15.000	30.000
3.	WAIS	25.000	15.000	40.000
4.	WISC	25.000	15.000	40.000
5.	BINET	25.000	15.000	50.000
	EQ (Emotional Quotion)			
6.	GRAFIS	15.000	15.000	30.000
7.	EPPS	25.000	15.000	40.000
8.	RO	35.000	15.000	50.000
9.	TAT	35.000	15.000	50.000
10.	CAT	35.000	15.000	50.000
	TES BAKAT DAN MINAT			
11.	SMA	15.000	15.000	30.000
12.	KUDER	35.000	15.000	50.000
13.	SERI GATB	35.000	15.000	50.000
14.	SERI DAT	35.000	15.000	50.000
	KONSELING			
15.	PERSONAL	15.000	15.000	30.000
16.	KELUARGA	25.000	15.000	40.000
17.	PSIKOTEST	50.000	50.000	100.000

c.	Besarnya	biaya	bahan	habis	pakai/	bahan	dan	alat	dipungut	sesuai	dengar
	kebutuha	n									

8 Ta	:£		
д іа	ru		

8. Tarif Retribusi Pelayanan Oksigen (O2) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif/liter (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian oksigen	15.000
2.	Pemakaian N2O	40.000
3.	Pemakaian Udara Tekan	15.000

9. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Sehat		2.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Sakit		2.000	3.000	5.000
3.	Surat Keterangan Sehat oleh Tim				
	Khusus Penguji Kesehatan		20.000	20.000	40.000
4.	Visum Et Revertum		20.000	20.000	40.000
5.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	135.000	5.000	10.000	150.000

10. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Dalam Wilayah Kabupaten 1.Wilayah dengan jarak 0 – 5 KM 2.Wilayah dengan jarak diatas 5 KM	40.000 +4.000/KM	6.000	6.000	16.000
2.	Luar Wilayah Kabupaten 1. Medan 2. Banda Aceh 3. Bireuen 4. Lhokseumawe	2.300.000 1.600.000 499.500 684.000	100.000 100.000 100.000 100.000	1.210.000 825.000 188.000 292.000	990.000 675.000 211.500 292000

11. Tarif Retribusi Pelayanan Jenazah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Jenazah	120.000	80.000	75.000	275.000
2.	Konservasi	220.000	100.000	140.000	460.000
3.	Bedah mayat dan Keterangan				
	Kematian	-	30.000	90.000	300.000
4.	Penyimpanan Jenazah/hari(Paling	45.000	25.000	50.000	120.000
	lama 2x24 jam)				
5.	Pelayanan jenazah	-	15.000	-	15.000
	•				

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangakutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 5. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Kebersihan jalan umum, Taman, Tempat Ibadah, Sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan Fasilitas Pelayanan Kebersihan/Kebersihan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat pengunaan jasa Retribusi Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengelolaan sampah, biaya penyediaan lokasi penampungan akhir dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Paragraf 4	
------------	--

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- 1) Struktur tarif digolongkan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha yang dilayani.
- 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

bei	ikut:	
1.	Hotel/Losmen	
	a. Hotel Berbintang	Rp.100.000/Bulan
	b. Hotel Melati	Rp. 70.000/Bulan
	c. Losmen	Rp. 50.000/Bulan
2	Perkantoran	p. 201000, 2 a.a
۷.	a. Kantor Pemerintah	Rp.50.000/Bulan
	b. Kantor Swasta	•
2		RP.35.000/Bulan
3.	Bengkel/Doorsmeer	D 50 000 /D 1
	a. Bengkel Mobil	Rp.50.000/Bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp.25.000/Bulan
	c. Door Smeer	Rp.20.000/Bulan
	d. Karoseri mobil/honda	Rp.50.000/Bulan
4.	Warung Kopi/Nasi, Restoran/Café	
	a.Warung Kopi/Nasi	Rp.50.000/Bulan
	b.Restoran	Rp.50.000/Bulan
	c. Café	Rp.50.000/Bulan
5.	Toko/Kedai/Apotik/ dan usaha lainnya	,
	a. Toko Sedang	Rp.15.000/Bulan
	b. Toko Besar/Grosir	Rp.25.000/Bulan
	c. Toko Swalayan/Toserba	Rp.100.000/Bulan
	·	Rp.15.000/Bulan
	b. Apotik/Wartel	
	c. Photo Copy/Sablon	Rp.15.000/Bulan
	d. Percetakan	Rp.50.000/Bulan
	e. Photo Studio	Rp.25.000/Bulan
	f. Fantasi kendaraan	Rp.25.000/bulan
	g. Salon Pangkas rambut	Rp.25.000/Bulan
	h. Tambal ban	Rp.15.000/Bulan
	Kios Pemda/kios lainnya	Rp.10.000/Bulan
7.	Perumahan Tempat Tinggal	Rp.10.000/Bulan
8.	Jualan sayur	Rp.1.000/hari
9.	Pedagang Ikan, Ayam potong dan ternak	
	Lainnya	Rp.30.000/bulan
10.	Pedagang kaki Lima	Rp.30.000/Bulan
11.	Pedagang Pengumpul/Grosir Buah	·
	Sayur mayur	Rp.30.000/Bulan
	Kendaraan Penumpang/Barang :	•
	a. Kendaraan Roda 6 s/d 10	Rp.2.000/hari/Kendaraan
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.1.000/hari/Kendaraan
	c. Stasiun Pool L300	Rp.1.000/hari /Kendaraan
	Pedagang Buah-buahan	Rp. 5.000/Hari
	Penempatan 1 (satu) Unit Kontainer di	кр. 3.000/11а11
14.		Dn 250 000/Pulan
15	Kampung	Rp.350.000/Bulan
	Grosir Ikan/Ayam potong	Rp.25.000/Bulan
	Limbah industri	Rp.300.000/Bulan
	Sampah industri kecil	Rp.10.000/Bulan
18.	Rumah Sakit	
	a. Rumah sakit pemerintah	Rp. 500.000/Bulan
	b. Rumah sakit swasta	Rp. 150.000/Bulan
		Paragraf 5

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

Bagian Ketiga RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu tanda Penduduk dan Catatan sipil dipungut dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan Penerbitan Kantu Tanda Penduduk dan Pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 32

Obyek Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda Penduduk dan catatan sipil meliputi :

- 1. Kartu Tanda Penduduk.
- 2. Kartu Keterangan bertempat tinggal.
- 3. Kartu Identitas Kerja.
- 4. Kartu Tanda Penduduk sementara.
- 5. Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- 6. Kartu Keluarga, dan
- 7. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta Perceraian, akta Pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 33

Subyek Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda Penduduk dan catatan sipil adalah orang pribadi yang memperoleh/memanfaatkan kartu Tanda Penduduk dan akta catatan Sipil.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda Penduduk dan catatan sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan/diterbitkan

Paragraf	4
----------	---

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda Penduduk dan catatan sipil adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blangko, proses penerbitan, pemeliharaan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan kemampuan masyarakat serta keadilan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 36

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan/diterbitkan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan gratis/tanpa biaya sedangkan untuk KTP pergantian dikenakan biaya Rp. 10.000,-

B. Akta Kelahiran

- 1. Memberikan Akta Kelahiran gratis bagi anak yang berusia sampai dengan usia 7 (tujuh) tahun sejak kelahiran.
- 2. Terhadap anak berusia diatas 7 (Tujuh) tahun, dikenakan retribusi:

a. Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI	: Rp. 10.000
b. Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNA	: Rp.100.000
c. Akta Kelahiran Anak Kedua dan seterusnya WNI	: Rp. 20.000
d. Akta Kelahiran Anak Kedua dan seterusnya WNA	: Rp.200.000

C. Kartu Keluarg	a	: Rp. 10.000

D. Akta Catatan Sipil

1.	Akta Perkawinan	
	luka Daulian iliaan	11//11

a. akta Perkawinan WNI	: Rp. 100.000
b. akta Perkawinan WNA	: Rp. 300.000

2. Akta Perceraian

a. akta Perceraian WNI	: Rp. 200.000
h akta Percerajan W/NA	· Rp 400 000

3. Akta Kematian

a. akta Kematian WNI	: Rp. 10.000
b. akta Kematian WNA	: Rp. 20.000

4. Akta Pengakuan /pengangkatan Anak

a. akta Pengangkatan anak WNI	: Rp. 100.000
b. akta Pengangkatan anak WNA	: Rp. 300.000

5. Pencatatan Pengangkatan Anak

a. akta Pencatatan Pengangkatan anak WNI : Rp. 100.000 b. akta Pencatatan Pengangkatan anak WNA : Rp. 300.000

6. Pencatatan ganti nama/Perubahan nama

a. akta Pencatatan ganti/perubahan nama WNI : Rp. 100.000 b. akta Pencatatan ganti/perubahan nama WNA : Rp. 300.000

7.Penerbitan.....

7. Penerbitan surat keterangan dan tanda bukti pelaporan

a. penerbitan surat keterangan catatan sipil WNI : Rp. 75.000 b. penerbitan surat keterangan catatan sipil WNA : Rp. 150.000

E. Salinan Akta

1. salinan akta Kelahiran	: Rp.1.000/lembar
2. salinan Akta Perkawinan	: Rp.1.000/lembar
3. salinan Akta Perceraian	: Rp.1.000/lembar
4. salinan Akta Kematian	: Rp.1.000/lembar
5. salinan Akta Pengakuan/pengesahan anak	: Rp.1.000/lembar
6. salinan KTP	: Rp.1.000/lembar
7. salinan Kartu Kelurga	: Rp.1.000/lembar

F. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk

1. Surat Keterangan Pindah antar Provinsi	: Rp.25.000
2. Surat Keterangan Pindah antar kabupaten	: Rp.10.000
3. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan	: Rp.5.000

G. Kartu Identitas Kerja	: Rp.5.000
H. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	: Rp.5.000
I. Kartu Tanda Penduduk Sementara	: Rp.5.000
J. Kartu Identitas Penduduk Musiman	: Rp.5.000

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan Penggantian Biaya cetak kartu tanda Penduduk dan catatan sipil diberikan

Bagian Keempat RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat parkir.

Pasal 39

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 40

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Paragraf	2

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 41

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengunaan tempat parkir ditepi jalan umum

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 42

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan pengunaan jasa pelayanan dalam rangka mempelancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Biaya sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya:
 Setiap kali parkir : Rp.1.000,-

- Parkir berlangganan : Rp.150.000,-/tahun

b. Bus, Truck tangki dan alat besar lainnya:

- Setiap kali parkir : Rp.2.000,-

- Parkir berlangganan : Rp.200.000,-/tahun

c. Becak mesin/Roda 3 (tiga):

- Parkir berlangganan : Rp.48.000,-/tahun

d. Sepeda motor/Roda 2 (dua) :

- Setiap kali parkir : Rp.500,-

- Parkir berlangganan : Rp.48.000,-/tahun

Paragraf 5.....

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan parkir ditepi jalan diberikan.

Bagian Kelima RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

Pasal 46

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan Pelayanan fasilitas pasar Tradisional/sederhana berupa pelataran, Losd, kios yang kelola Pemerintah Daerah dan Khusus untuk Pedagang
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN,BUMD dan pihak swasta

Pasal 47

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan pelayanan fasilitas pasar

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, Biaya bunga pinjaman, biaya operasoinal dan pemeliharaan.

Paragraf	2	4	
----------	---	---	--

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 50

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : (1)
- (2)

1	No.	Jenis fasilitas pasar	Besaran tarif
Jalan pasar Inpres a. Kios A b. kios B c. Kios C (Ex.Losd C) d. Kios D d. Kios D sar Inpres A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D	1	2	3
a. Kios A b. kios B c. Kios C (Ex. Losd C) d. Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar bush Tahun 2000 a. Losd B c. Losd C Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios Tambahan 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Last II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging c. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pakan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya p. 1.000/Lapak/hari Rp. 1.000/Lapak/hari	1.	Kios pasar inpres Tahun 1976-1977	
b.kios B c.Kios C (Ex.Losd C) d.kios D 2. Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a.Losd A b.Losd B c. Losd C Pintu c. Losd C Pintu d. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Atas b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan Tahun 2009 a. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios kelas I b. Kios Kelas II d. Kios Kelas II d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Rawah tangga d. Losd kapak (panda) d. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja kayam d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur (lanta) d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas p. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya p. 1.000/Lapak/hari pp. 1.000/Lapak/hari		Jalan pasar Inpres	
c.Kios C (Ex.Losd C) d.Kios D 2. Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a.Losd A b.Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 6. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 7. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 8. Kios Tambahan F c. Kios Hasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan Tahun 2009 a. Kios Sayar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II d. Kios Kelas II d. Kios Kelas II d. Kios Kelas II d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Bawah tangga e. Lapak Meja daging b. Lapak Meja dag b. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Siith Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Siith Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Siith Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pagai i. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres Rp.1.000/Lapak/hari		a.Kios A	Rp.200.000/kios/Bulan
d. Kios D Rp.100.000/Kios/Bulan Rp.250.000/Kios/Bulan Rp.250.000/kios/Bulan Rp.250.000/kios/Bulan Rp.250.000/kios/Bulan Rp.250.000/kios/Bulan Rp.250.000/kios/Bulan Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.250.000/pintu/Tahun Rp.2500.000/pintu/Tahun Rp.200.000/Pintu/Tahun Rp.		b.kios B	Rp.125.000/Kios/Bulan
d. Kios D 2. Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a. Losd A b. Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan T c. Kios Tambahan F c. Kios Tambahan F c. Kios Fasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II d. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Bawah tangga d. Lapak Meja daging b. Lapak Meja dag b. Lapak Meja dag b. Pasar Pekan a. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Attu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pagal i. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Pag j. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Pag j. Pag j. P		c.Kios C (Ex.Losd C)	Rp.100.000/Kios/Bulan
Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a.Losd A b.Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan F c. Kios Tambahan F c. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C.Kios Rasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C.Kios Kals III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Kusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres Inpres Kitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya		d.Kios D	Rp.100.000/Kios/Bulan
Jalan Pasar inpres - Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a.Losd A b.Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan F c. Kios Tambahan F c. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C.Kios Rasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C.Kios Kals III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Kusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres Inpres Kitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya	2.	Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982	
- Kios No.1 s/d No.14 3. Pasar buah Tahun 2000 a. Losd A b. Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas II d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak Ayam d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang d. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang d. Pasar Pekan Kecamatan Atu Intang d. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres Inpre			
3. Pasar buah Tahun 2000 a.Losd A b.Losd B c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios sarar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II d.Kios Kelas III d.Kios Kelas III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Kelas V f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja Ikan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan A. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang d. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Inpres			Rp.250.000/kios/Bulan
b.Losd B c. Losd C Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.5.000.000/pintu/Tahun Rp	3.	Pasar buah Tahun 2000	
b.Losd B c. Losd C Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.000.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun Rp.2.500.000/pintu/Tahun S. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Klas III d. Kios Kelas II C. Kios Klas III d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Fambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja Idan c. Lapak Meja Idan c. Lapak Ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inproo/Lapak/hari p. 1.000/Lapak/hari		a.Losd A	Rp.2.000.000/pintu/Tahun
c. Losd C 4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 6. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios tukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios Bambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II d. Kios Kelas III d. Kios Kelas III d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpoo/Lapak/hari p. 1.000/Lapak/hari		b.Losd B	
4. Kios Pasar Kota (54 Pintu) 5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C.Kios Klas III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas IV e.Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja daging d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpooloo/Lapak/hari p. 1.000/Lapak/hari		c. Losd C	
5. Kios Pasar Bertingkat Baleatu a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Klas III d. Kios Kelas IV e. Kios Kals IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja Ikan c. Lapak Ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Leintang f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Luintang f. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpoo/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari	4.	Kios Pasar Kota (54 Pintu)	
a. Kios Lantai Bawah b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1.5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I C. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja Ikan c. Lapak Ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari			
b. Kios Lantai Atas c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas III d. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Ikan/sayur Rp. 1.000/Lapak/hari			Rp.6.000.000/pintu/tahun
c. Kios Bawah Tangga d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Klas III d. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak Ayam d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Lelala f. Pasar Pekan Kecamatan Lelala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pagi i. Pasar Ilspres dan sekitarnya j. Pasar Ikan/sayur Rp. 1.000/Lapak/hari		b. Kios Lantai Atas	
d. Losd Lapak Bawah (ukuran 2x2 m) Rp.500.000/Pintu/Tahun 6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G Rp.1.200.000/Kios/tahun Rp.700.000/kios/tahun Rp.700.000/kios/tahun Rp.700.000/kios/tahun Rp.700.000/kios/tahun Rp.700.000/kios/baluan Rp.350.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.200.000/kios/Bulan Rp.150.000/kios/Bulan Rp.150.000/kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.150.000/kios/Bulan Rp.150.000/kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		c. Kios Bawah Tangga	
6. Kios Tambahan tahun 2009 a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Kelas II C. Kios Kelas III Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.750.000/Kios/Bulan Rp.750.000/Lapak/bulan Rp.750.000/Lapak/bulan Rp.750.000/Lapak/hari Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		99	· ·
a. Kios Ukuran 2x1,5 m b. Kios tambahan F c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Kalas III d. Kios Kelas IV e. Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja daging d. Kios Bawah tangga e. lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Lelala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Ikan/sayur Rp.600.000/Kios/Bulan Rp.350.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.250.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.1.000/Lapak/bari Rp.1.000/Lapak/hari	6.		, ,
b. Kios tambahan G c. Kios tambahan G Rp.1.200.000/Kios/tahun Rp.700.000/kios/tahun 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C.Kios Klas III d. Kios Kelas IV e. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Lelala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya g. Kp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari			Rp.600.000/Kios/tahun
c. Kios tambahan G 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I b. Kios Kelas II C. Kios Klas III d. Kios Kelas IV e. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a. Lapak Meja daging b. Lapak Meja lkan c. Lapak ayam d. Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Luitang d. Pasar Pekan Kecamatan Luitang d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h. Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j. Pasar Inpres dan sekitarnya g. Kp. 50.000/kios/Bulan Rp. 200.000/kios/Bulan Rp. 200.000/kios/bul			l •
7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Jalan Bale atu a. Kios Kelas I Rp.550.000/Kios/Bulan Rp.350.000/Kios/Bulan Rp.350.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Iapak/bulan Rp.60.000/Iapak/bulan Rp.60.000/Iapak/bulan Rp.60.000/Iapak/bulan Rp.60.000/Iapak/Bulan Rp.100.000/Lapak/Bulan Rp.100.000/Lapak/Bulan Rp.100.000/Iapak/Bulan Rp.100.000/Iapak/Bulan Rp.1000/Iapak/Bulan Rp.1000/Iapak/Bulan Rp.1000/Iapak/Bulan Rp.1000/Iapak/Bulan Rp.1.000/Iapak/Aari Rp.1.000/Iapak/hari Rp.1		c. Kios tambahan G	· ·
atu a.Kios Kelas I b.Kios Kelas II C.Kios Klas III Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari	7.		
a.Kios Kelas I b.Kios Kelas II C.Kios Klas III Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.275.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1.000/Lapak/hari		•	Rp.550.000/Kios/Bulan
b.Kios Kelas II C.Kios Klas III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas V f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Lagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Ilkan/sayur B. Kios Kelas II Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		a.Kios Kelas I	
C.Kios Klas III d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas V f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.200.000/Kios/Bulan Rp.75.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/Bulan Rp.1.000/Lapak/hari		b.Kios Kelas II	
d.Kios Kelas IV e.Kios Kelas V f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.150.000/Kios/Bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		C.Kios Klas III	l •
e.Kios Kelas V f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja lkan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.60.000/lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		d.Kios Kelas IV	
f. Kios Tambahan 8. Pasar Inpres Tahun 1978/1979 a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas 9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.1000/Lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		e.Kios Kelas V	
a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Ikan/sayur Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/Bulan Rp.60.000/lapak/Bulan Rp.100.000/Lapak/Bulan Rp.50.000/lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		f. Kios Tambahan	•
a.Lapak Meja daging b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Ikan/sayur Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/Bulan Rp.60.000/lapak/Bulan Rp.100.000/Lapak/Bulan Rp.50.000/lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari	8.	Pasar Inpres Tahun 1978/1979	
b.Lapak Meja Ikan c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Ihpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.60.000/lapak/bulan Rp.60.000/lapak/bulan Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		•	Rp.60.000/lapak/bulan
c.Lapak ayam d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/Bulan Rp.50.000/Lapak/Bulan Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari			
d.Kios Bawah tangga e.lapak Sayur lantai atas Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.100.000/Lapak/bulan Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		, ,	
9. Pasar Pekan a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		d.Kios Bawah tangga	Rp.100.000/Lapak/bulan
a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		e.lapak Sayur lantai atas	Rp.50.000/lapak/Bulan
b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari	9.	Pasar Pekan	·
b. Pasar Pekan Kecamatan Atu Lintang c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		a. Pasar Pekan Kecamatan Bintang	Rp.1.000/Lapak/hari
d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		_	Rp.1.000/Lapak/hari
e. Pasar Pekan Kecamatan Celala f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		c. Pasar Pekan Kecamatan Silih Nara	Rp.1.000/Lapak/hari
f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		d. Pasar Pekan Kecamatan Ketol	Rp.1.000/Lapak/hari
f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		e. Pasar Pekan Kecamatan Celala	•
g. Pasar Pekan Kecamatan Rusip Antara h.Pasar Pagi i. Pasar Inpres dan sekitarnya j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari Rp.1.000/Lapak/hari		f. Pasar Pekan Kecamatan Jagong Jeget	•
h.Pasar Pagi Rp.1.000/Lapak/hari i. Pasar Inpres dan sekitarnya Rp.1.000/Lapak/hari j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari			•
i. Pasar Inpres dan sekitarnya Rp.1.000/Lapak/hari j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari		-	7
j.Pasar Ikan/sayur Rp.1.000/Lapak/hari			·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
		1 7	

10.Kios.....

1	2	3
10.	Kios Spar Terminal	
	a.Kios A	Rp.4.500.000/Kios/Tahun
	b.Kios B	Rp.5.000.000/Kios/Tahun
	c.Kios C	Rp.5.000.000/Kios/Tahun
	d.Kios D	Rp.5.000.000/Kios/Tahun
	e.Kios E	Rp.5.000.000/Kios/Tahun
11.	Kios Spar Musara Alun	
	a.Kios A	Rp.4.500.000/Kios/Tahun
	b.Kios B	Rp.4.500.000/Kios/Tahun
	c.Kios C	Rp.4.500.000/Kios/Tahun
12.	WC umum Milik Pemda	
	a.WC Pemda Pasar Inpres I	Rp.300.000/Bulan
	b.WC Pemda Pasar Inpres tahun 82/83	Rp.300.000/Bulan

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pasar diselenggarakan

Bagian Keenam RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 53

Obyek Retribusi Pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan Pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselengarakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 54

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat pengunaan jasa Pengujian Kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan alat pengujian yang diberikan.

Paragraf	3
----------	---

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaaan jasa Pengujian Kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan pengujian dan pengunaan alat pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Jasa Pengujian Awal

	6 7	
1.	Mobil Penumpang umum, kereta gandengan	
	Dan kereta tempelan	: Rp 30.000
2.	Mobil bis dan kendaraan khusus	: Rp.35.000
3.	Mobil barang dengan muatan sumbu	
4.	Terberat (MST) sebagai berikut :	
	a. 0 s/d 3.000 Kg	: Rp.35.000
	b. 3.001 s/d 5.000 Kg	: Rp.40.000
	c. 5.001 Kg keatas	: Rp.50.000
4.	Kendaraan bermotor Roda 3 (Tiga)	: Rp.15.000

B. Pengujian Berkala

Pe	ngujian Berkala	
1.	Mobil Penumpang umum, kereta gandengan	
	dan kereta tempelan	: Rp 20.000
2.	Mobil bis dan kendaraan khusus	: Rp.25.000
3.	Mobil barang dengan muatan sumbu Terberat	
	(MST) sebagai berikut :	
	a. 0 s/d 3.000 Kg	: Rp.25.000
	b. 3.001 s/d 5.000 Kg	: Rp.35.000
	c. 5.001 Kg keatas	: Rp.40.000

- C. Pengujian penghapusan dan pemeriksaan Kodisi khusus kendaraan bermotor umum/tidak umum milik pemerintah/non pemerintah.
 - Mobil Penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp 2.000.000
 Mobil bis , mobil barang dan kendaraan khusus : Rp.1.000.000
 Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) : Rp.500.000
 Kendaraan alat berat : Rp.750.000
- D. Jasa pengujian/pemeriksaan kaca berwarna atau dilapisi dengan dengan bahan pelapis berwarna sebagai tambahan pada badan kendaraan bermotor Rp. 30.000/Tahun / kendaraan.

	E.	.De	end	a.																
--	----	-----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. Denda jasa pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala melewati masa berlaku uji yang lalu sebesar Rp.20.000/Kendaraan

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Pengujian Kendaraan bermotor diselenggarakan

Bagian Ketujuh RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN /ATAU PENYEDOTAN KAKUS Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penyediaan/penyedotan Kakus Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan Kakus.

Pasal 60

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan/penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 61

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan Fasilitas Penyediaan/penyedotan Kakus.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 62

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan Volume Tinja dan Biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang disediakan oleh pemerintah Daerah

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan Pengangkutan ke lokasi Pengolahan Limbah Tinja.

Paragraf 4	Parag	graf -	4			
------------	-------	--------	---	--	--	--

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan setiap kali pelayanan dan jarak tempuh pengangkutan Limbah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi 0 10 Km dari instalasi Pengolahan limbah Tinja Rp.100.000/tangki vacum Truck.
 - b. Lokasi 11 20 Km dari instalasi Pengolahan limbah Tinja Rp.250.000/tangki vacum Truck.
 - c. Lokasi 21 30 Km dari instalasi Pengolahan limbah Tinja Rp.400.000/tangki vacum Truck.
 - d. Lokasi 31 50 Km dari instalasi Pengolahan limbah Tinja Rp.600.000/tangki vacum Truck.
 - e. Lokasi 51 Km lebih dari instalasi Pengolahan limbah Tinja Rp.800.000/tangki vacum Truck

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat fasilitas penyediaandan/atau Penyedotan kakus diberikan.

Bagian Kelapan RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi Pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

Pasal 67

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 68

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan nilai jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara Telekomunikasi.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi diselenggarakan.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal	74		•••••	
-------	----	--	-------	--

Pasal 74

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan.
 - c. Jalan
 - d. Laboratorium.
 - e. Ruangan.
 - f. Kendaraan Bermotor.
 - g. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
 - h. Pabrik Gula Merah
 - i. Incenerator
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah.

Pasal 75

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan Kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 76

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pengunaan Kekayaan daerah

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 77

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penggunaan Kekayaan daerah.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

		•
^	12ama	kaian
_	PPINA	KAIAII
<i>,</i>	i Cilia	MIMITER

A. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	SEWA PERHARI/JAM (RP)
1	2	3	4
1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam
2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam
3.	Whell Loader	>2 M3	200.000/Jam
4.	Excavator	0,9 – 1 M3	250.000/Jam
5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam
6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam
7.	Mesin Gilas MG 8 T	8 Ton	125.000/Jam
8.	Mesin Gilas MG 6 T	6 Ton	100.000/Jam
9.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam
10.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam
11.	Air Compresor	> 125 CFM	100.000/Jam
12.	Dump Truck	2,5 M3	300.000/hari
13.	AMP mini	0,1 – 0,2 Ton	500.000/hari
14.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari

B. Pengujian Mutu Pekerjaan Lapangan

No.	Pengujian	Kegiatan	Satuan	Tarif Retribusi	
1.	Beton	Kuat Tekan beton	Sample	7.000	
		Hammer Test	Titik	500	
		Slump Test	Sample	10.000	
2.	Agregat	Sand Cone	Titik	10.000	
		CBR Lapangan	Titik	25.000	
3.	Tanah	DCP	Titik	8.000	
		Sand Cone	Titik	10.000	
		Sondir	Titik	100.000	
		Hand Bor	M/Titik	20.000	
		Test Pit	M/Titik	5.000	
		Extraction Test/sample	Sample	15.000	
		Marshall/Sample	Sample	120.000	
		Core drill/Titik	Titik	25.000	
4.	Aspal	Trial Mix Amp/Lap	Sample	207.000	

C. Pengujian Sampel Laboratorium

No.	Pengujian	Kegiatan	Satuan	Tarif Retribusi
1.	Beton	Mix Design Beton	Sample	150.000
2.	Agregat	Mix design LPBb/LPA	Sample	157.000
3.	Tanah	Sifat Fisik Tanah	Sample	12.000
		Berat jenis tanah	Sample	10.000
		Berat jenis pasir	Sample	10.000
		Berat jenis batu	Sample	10.000
4.	Aspal	Mix Design AC-DC/AC-WC	Sampel	150.000
		Sifat fisik Aspal	Sampel	100.000
		CBR laboratorium	Sampel	25.000
		Abrasi (LA)	Sampel	25.000
		Sive Analisis (Saringan)	Sampel	10.000

G.	Penguj	ian	 	 	 	

D. Pengujian laboratorium Kesehatan

No.	Pengujian	Satuan	Tarif
	Pemeriksaan Air		
A.	Pemeriksaan Fisika	Sampel	5.000
1.	Warna	Sampel	5.000
2.	Rasa	Sampel	5.000
3.	Bau	Sampel	5.000
4.	Kejernihan/Kebauan		
В.	Pemeriksaan Kimia		
1.	Ph	Sampel	5.000
2.	Salin	Sampel	35.000
3.	TDS	Sampel	35.000
4.	Kadmium (Cd)	Sampel	35.000
5.	Timbal (Pb)	Sampel	35.000
6.	Mangan (Mg)	Sampel	35.000
7.	Nitrat (No4)	Sampel	35.000
8.	Nitrit (No3)	Sampel	35.000
9.	Tembaga (Cu)	Sampel	35.000
10.	Sulfat (So4)	Sampel	35.000
11.	Besi (Fe)	Sampel	35.000
12.	Kesadahan	Sampel	35.000
13.	Air Raksa (Hg)	Sampel	35.000
14.	Chlorida(CI)	Sampel	35.000
15	Cianida (Cn)	Sampel	35.000
C.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
1.	MPN coli	Sampel	150.000
2.	Coliform	Sampel	150.000

E. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan perkebunan

1. Pemakaian Alat mesin Pertanian

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	SEWA PER TAHUN
1	2	3	4
1.	Traktor	4 WD	25.000.000
2.	Hand Tractor		2.500.000
3.	Power Tresher		1.250.000
4.	Rice Milling Unit (RMU) Mini		1.750.000

2. Pemakaian Peralatan Perkebunan

No	Jenis Peralatan	Sewa/Tahun/Hari
1	2	3
1.	Pabrik Gula Merah	3.000.000/Tahun
2.	Mini Beckhoe	400.000/Hari
3.	Dump Truck	300.000/Hari

F.Pemakaian.....

F. Pemakaian Jalan

1. Pemakaian jalan untuk:

a. keperluan komersial
b. keperluan pesta
c. keperluan sosial
c. Rp.50.000.-/hari
d. Rp.50.000.-/hari
e. Rp.25.000.-/hari

2. Pemakaian/pemanfaatan jalan sementara untuk bahan-bahan, alat untuk pelaksanaan Pembangunan dan kepentingan lainnya.

a. diatas jalan aspal hotmix
b. diatas trotoar
c. diatas jalan aspal
c. Rp.7.500.-/m2/hari
diatas jalan aspal
Rp.5.000.-/m2/hari

G. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

gedung bale pendari
 gedung olah seni (gos) takengon
 mess buntul kubu
 Rp.500.000/hari
 Rp.600.000/hari
 Rp.70.000/hari

4. mess medan:

kamar Nomor 1 s/d Nomor 4transit (dibawah 5 jam)Rp.100.000/hariRP.50.000

5. sewa gedung terminal paya ilang
6. sewa cold storage
7. Aula Dinas Kesehatan Kab.Aceh Tengah
8. Aula badan Ketahanan Pangan
1. Rp.10.000.000/unit/thn
1. Rp.35.000.000/tahun
1. Rp.400.000/hari
1. Rp.250.000/hari

H. Lapangan

Lapangan Musara Alun:

a. secara keseluruhan : RP.500.000/hari b. khusus lapangan sepak bola/turnamen : RP.300.000/hari c. kegiatan-kegiatan lainnya : Rp.250.000/hari d. kegiatan olah raga lainnya : Rp.100.000/hari

l Pemotongan badan jalan

Setiap pemotongan badan untuk penempatan Instalasi Kabel atau Pipa Sebagai Berikut :

a. Penggalian dibawah jalan Aspal Hotmix : Rp.180.000/m2
b. Penggalian dibawah jalan aspal lapen : Rp.90.000/m2
c. Penggalian dibawah Beton : Rp.100.000/m2

J. Tanah Pemda.

1. Pasar Inpres:

a. kios papan : Rp.4.000/M2/Bulan b. kios papan (Meja ikan lama) : Rp.4.000/M2/bulan

2. Musara Alun:

a. lorong B/C
b. kios 7.i
c. kios (17x7 M)
c. kios Jalan Malim Dewa
d. toko Putri Ijo
c. toko Jalan Sudirman
c. kios (2000/M2/Bulan 2000/M2/Bulan 2000/M2/Bu

K. Penempatan Tiang Listrik/Telepon

a. Tiang Listrik : Rp.1.000/Tiang/tahun
b. Tiang Telepon : Rp.750/Tiang/tahun

L.Pemakaian.....

L. Pemakaian kendaraan Bus

Luar daerah
 Palam daerah
 Rp.250.000/hari
 Rp.100.000/hari

M. Pemakaian Kendaraan barang : Rp.100.000/bulan

N. Pemakaian KM Lut tawar

a. Dewasab. Anak-anakc. Rp.2.000/orang/tripd. Rp.1.000/orang/trip

O. Incenerator : Rp.100.000/pemusnahan

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 79

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Pemakaian Kekayaan daerah diselenggarakan.

Bagian Kedua RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 81

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 82

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan tempat pelelangan.

Paragraf	2
raiagiai	

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 83

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis Komuditas yang dilelangkan.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 84

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pengunaan Tempat Pelelangan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis komuditas yang dilelangkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Komuditas	Besaran tarif
1	2	3
1.	Komododitas yang dipasarkan	
2.	Kopi	Rp.250/Kg
3.	Kakao	Rp.200/Kg
4.	Kulit Kayu Manis	Rp.50/Kg
5.	Kacang-kacangan	Rp.100/Kg
6.	Gula merah	Rp.200/Kg
7.	Sayur-sayuran	Rp.25/Kg
8.	Buah-buahan	Rp.25/Kg
9.	Tembakau	Rp.500/Kg
10.	Dedak	Rp.100/Kg
	Jenis Ternak	
	1. Ternak Besar	Rp.100.000/Ekor
	2. Ternak Kecil	Rp 10.000/Ekor

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 86

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyelenggaraan tempat Pelelangan diselenggarakan.

Bagian	Ketiga	

Bagian Ketiga RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal.

Pasal 88

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis Umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengunaan tempat parkir
 - 1. Pengunaan tempat parkir kendaaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau barang.
 - 2. Pengunaan tempat parkir selain kendaraan umum.
 - b. Jasa pelayanan pengunaan fasilitas terminal
 - 1. Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan/atau ruang istirahat awak kendaraan.
 - 2. Pemakaian Ruko/Toko/Kios/dan tempat usaha tertentu
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang,Bus Umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki atau/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak Swasta

Pasal 89

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan jasa terminal.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 90

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis Jasa diperoleh di Terminal.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 91

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaaan fasilitas Terminal.

Paragraf	4
----------	---

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Terminal Penumpang

Kendaraan roda 2
 Kendaraan Roda 3
 Kendaraan Bus Penumpang 4
 Kendaraan Bus Penumpang roda 6
 Kendaraan Non Bus roda 4
 Kendaraan Non Bus roda 4
 Kendaraan Non Bus roda 3
 Rp.1.500/sekali masuk 2
 Rp.1.500/sekali masuk 3
 Rp.1.500/sekali masuk 4
 Rp.2.000/sekali masuk 4
 Rp.2.000/sekali masuk 3
 Rp.2.000/sekali masuk 4

B. Terminal bongkar muat barang

Kendaraan roda 4
 Kendaraan Roda 6
 Kendaraan roda 10 keatas
 Dispensasi
 Rp 5.000/sekali masuk
 Rp.10.000/sekali masuk
 Rp.12.000/sekali masuk

C. Kios Terminal : Rp.1.500.000/Tahun

D. WC Terminal : Rp.12.000/hari

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 93

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan terminal diselenggarakan.

Bagian Keempat RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Tempat khusus parkir Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat Khusus parkir.

(1)	Obyek	Retribusi	Tempat	Khusus	parkir	adalah	pelayanan	penyediaan	tempat
	Khusus	parkir yar	ng disedia	kan, din	niliki dar	n/atau di	kelola oleh	Pemerintah I	Daerah.

(2)	Dikecualikan	
(2)	Dikecualikan	

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 96

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 97

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengunaan tempat Khusus parkir.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 98

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Penyediaan Tempat Khusus parkir

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat Khusus
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tempat Khusus Parkir pada RSUD datu Beru Takengon
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) :

Siang hari
 Malam hari/Keluar masuk
 Menginap
 Rp.1.000/sekali parkir
 Rp.2.000/sekali parkir
 Rp.3.000/malam

b. Kendaraan Roda 4 (Empat) :

- Siang hari : Rp.2.000/sekali parkir - Malam hari /keluar masuk : Rp.3.000/sekali parkir

- Menginap : Rp.5.000

2. Tempat Khusus Parkir pada Objek Pariwisata dan olah raga

a. Kendaraan Roda 2 (dua)
b. Kendaraan Roda 4 (empat)
c. Rp.2.000/Sekali Parkir
d. Rp.5.000/Sekali Parkir
3. Tempat Khusus Parkir Ternak Dipasar Hewan dan Tempat Penjualan Lainnya

a. Ternak Besar : Rp.5.000/ekor b. Ternak Kecil : Rp.2.000/ekor c. Ternak Unggas : Rp.100/ekor

Paragraf	5
----------	---

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 100

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Khusus parkir diberikan.

Bagian Kelima RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 101

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 102

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :
 - a. Pemakaian Kandang (karantina).
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong.
 - c. Pemakaian tempat pemotongan.
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging.
 - e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong.
 - f. Kier masters
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan,dimiliki atau/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak Swasta

Pasal 103

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan Fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 104

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 105

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaaan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Ayam/ Itik
1.	Pemeriksaan layak potong	25.000,-	5.000,-	
2.	Pemakaian kandang	5.000,-	5.000,-	
3.	Pemakaian tempat pemotongan	30.000,-	2.000,-	50
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging	10.000,-	•	-
5.	Pemakaian angkutan daging dari rumah potong	30.000,-	-	-
6.	Kier Master	8.000,-	1.000,-	-
7.	Pemanfaatan HMT	4.000,-	2	~

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 107

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat rumah potong hewan diberikan.

Bagian Keenam

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dipungut Retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil Produksi usaha Pemerintah daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal	110
-------	-----

Subyek Retribusi adalah setiap Produksi usaha yang diselengarakan oleh Pemerintah daerah.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 111

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis penjualan Produksi usaha daerah

Produksi usaha daerah Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 112

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Produksi usaha daerah.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 113

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi Usaha daerah yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi Usaha daerah	Varietas/Jenis/ Ukuran/umur	Besaran tarif
1	Bibit atau Benih Tanaman		
ı	- Kentang	Granola G4	Rp. 9.000/Kg
	Bibit atau benih Ikan		
	1.Mas (bawal)	1 – 3 cm	Rp.200/ekor
		3 – 5 cm	Rp.400/ekor
		5 – 8 cm	Rp.800/ekor
11		8 <i>-</i> 12 cm	Rp.2.000/ekor
	2. Nila Gift	1 – 3 cm	Rp.100/ekor
		3 – 5 cm	Rp.200/ekor
		5 – 8 cm	Rp.400/ekor
		8 -12 cm	Rp.1.000/ekor
	Bibit Ternak		
	Sapi		
	1.Sapi Jantan		
111	- Sapi jantan Bali	12 – 18 Bulan	Rp.5.000.000/Ekor
	2.Sapi Betina		
	- Sapi Betina Bali	12 – 18 Bulan	Rp.4.000.000/ekor

Paragraf 5.....

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 114

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyelenggaraan penjualan Produksi Usaha daerah diselenggarakan.

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 116

- (1) Obyek Retribusi izin mendirikan bangunan adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketingian Bangunan (KKB) dan pengawasan Penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Pasal 117

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan bangunan.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

- (1) Tingkat Pengunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor Luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pengunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) deberikan bobot (koefisien).

(3).Besarnya

- (3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan s/d 100 M2	1,00
2.	Bangunan dengan s/d 250 M2	1,50
3.	Bangunan dengan s/d 500 M2	2.50
4.	Bangunan dengan s/d 1000 M2	3,50
5.	Bangunan dengan s/d 2000 M2	4,00
6.	Bangunan dengan s/d 3000 M2	4,50
7.	Bangunan dengan > 3000 M2	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2.50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	
	a. Bangunan perumahan permanen	1,00
	b. Bangunan semi permanen	0,75
	c. Bangunan kayu	
	1.bangunan kayu Klas A	1,00
	2.bangunan kayu Klas B	0,50
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

(4) Tingkat Pengunaan jasa dihitung dengan mengalikan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup a, huruf b dan huruf c.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengecekan dan biaya pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya trasportasi dalam rangka pengawasan;

Paragraf	4
----------	---

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 120

- (1) Tarif retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 150.000/izin

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 121

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin mendirikan Bangunan diberikan.

Bagian Kedua RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 122

Dengan nama Retribusi Izin gangguan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pemberian Izin gangguan.

Pasal 123

- (1) Obyek Retribusi izin Gangguan adalah Pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau keshatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 124

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang Menyelenggarakan Usaha.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 125

Tingkat Pengunaan jasa izin gangguan diukur dengan dengan memperhatikan faktor kualifikasi usaha, luas lahan, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan.

Paragraf	3	

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 127

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi				Klasifi	kasi Usaha Pe	r m ³			
Tempat Usaha		Besar			Menengah			kecil	
Osaila	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Arteri	Rp. 1.000	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500
Kolektor	Rp. 950	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450
Lokal	Rp.900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 400
Lingkungan	Rp.850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 350

(3) Tingkat Pengunaan jasa dihitung dengan mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan luas tempat usaha yang bersangkutan.

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 128

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan

Bagian Ketiga RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1 Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 129

Dengan nama Retribusi Izin Trayek Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

• • • •
•

Obyek Retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 131

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 132

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3 Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya tranportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 134

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin trayek Operasional:

Rp.75.000/ Tahun
Rp.150.000/Tahun
Rp.250.000/Tahun
Rp.300.000/Tahun
Rp.700.000/Tahun

b. Kartu Pengawas Trayek/kartu tanpa operasional:

1. maksimum 3 s/d 8 tempat duduk	Rp.25.000/Tahun/ Kendaraan
2. kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk	Rp.35.000/Tahun/ Kendaraan
3. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	Rp.50.000/Tahun/ Kendaraan
4. kapasitas 26 tempat duduk keatas	Rp.75.000/Tahun/ Kendaraan
5. becak bermotor	Rp.15.000/Tahun/Unit

6. angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan

BUMD/BUMN

Rp.150.000/Tahun/Kendaraan

c.Kartu Pegawas.....

c. Kartu Pegawas Trayek Angkutan barang/Material:

1. kendaraan Roda 4 Rp.75.000/ Tahun 2. Kendaraan Roda 6 Rp.150.000/Tahun 3. Kendaraan Roda 10 Rp.300.000/Tahun d. Izin Trayek insedentil Rp.15.000/kendaraan

- (3) Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan hurup f dikenakan tambahan sebagai
 - a. atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima Puluh persen) dari retribusi terutang;
 - b. keterlambatan Lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) Bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi terutang;
 - c. keterlambatan Lebih dari 3 (Tiga) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 200 % (Dua ratus persen) dari retribusi terutang;

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan

Pasal 135

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin diberikan.

BAB VI PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 136

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 137

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu) Tahun
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII **SURAT PENDAFTARAN**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

RAR	IX
$\mathcal{L}_{I} \setminus \mathcal{L}_{I}$	1/\

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 139

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 140

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat(4) didahului dengan surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lian yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal	140		
וכיכע	121		
r asai	172	 	

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepad wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 143

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 144

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannnya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal	146
-------	-----

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 147

- (1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilambau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Permohonan pengurangan kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya mneyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercantat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 150

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebegaimana dimaksud pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 151

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengansur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)	Γ)a	laı	m											
١	_	, .	·	ľ	ıuı		•	• •	 	•	• •	 	 • •	• •	• •	 	

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 154

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Melalui anggaran Pendapatan dan belanja kabupaten.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B	A	В	X	IX.	 	 	 	 		 		 	

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 156

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi darah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BA	\R	XX	••••
$\boldsymbol{\nu}$	v	7 7 7 7	

BAB XXI PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 158

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan qanun ini diatur peraturan bupati

Pasal 160

Pada saat mulainya berlakunya qanun ini maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan kakus;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi rumah Potong Hewan
- 4. Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana telah dirubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ganguan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal Penumpang;
- 7. Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 9. Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

10.	Peraturan

- 10. Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 11. Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- 12. Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah dirubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 13. Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Qanun tentang retribusi daerah selain sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon pada tanggal <u>26 Nopember 2010 M</u> 19 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon pada tanggal <u>29 Nopember 2010 M</u> 22 Dzulhijjah 1431 H

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA

Pembina Utama Madya Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR: 40

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

KLASIFIKASI JENIS OPERASI

1. OPERASI KECIL

Hernia tanpa komplikasi Hydrokel Apendektomi akut Fistulektomi Herniotomi Herniotomi Kolostomi Enucleatie kista Excochliasi Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Ekisis/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistoskopi Sistoskopi Extraksi calcium oxalate	NO	JENIS OPERASI
Hydrokel Apendektomi akut Fistulektomi Hemororidektomi Hemororidektomi Hemororidektomi Enucleatie kista Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Ekisis/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Tonsilektomi Tonsilektomi Tibrinektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Fixtakis corpus alienum tanpa komplikasi	_	
Apendektomi akut Fistulektomi Herniotomi Kolostomi Enucleatie kista Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Ekisis/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Medatomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi	-	·
Fistulektomi Hemororidektomi Hemiotomi Kolostomi Enucleatie kista Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Turbinektomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		•
Hemororidektomi Herniotomi Kolostomi Enucleatie kista Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Pumbukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Herniotomi Kolostomi Enucleatie kista Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair fistel urethra pascaretroplasti Repair fistel urethra pascaretroplasti Repair siklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Fucceatie kista Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Exsisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCF/ ECCF (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Farktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Enucleatie kista Excochliasi Extirpasi tumor Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair sitel urethra pascauretroplasti Repair sitel urethra pascauretroplasti Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
9 Excochliasi Extirpasi tumor 11 Marsupialisasi ranula 12 Odontectomy lebih dari 2 elemen 13 Reshaping untuk torus/ tumor tulang 14 Suquestractomy 15 Eksisi/ konisasi 16 Laparatomy percobaan 17 Sirklase 18 Foto koagulasi 19 ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO 10 Biopsy dalam narkose umum 11 Fibro adenoma mamae 12 Angkat pen/ screw 13 Dibredement fraktur terbuka 15 Fiksasi externa sederhana 16 Fiksasi interna sederhana 17 Fiksasi interna sederhana 18 Fraktur sederhana os nasal 19 Icaliana jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana 19 Iabioplasti unilateral 10 Repair luka robek sederhana pada wajah 11 Repair luka robek sederhana pada wajah 12 Terapi sklerosing 13 Biopsy saraf ketaneus/ otot 14 Blok saraf tepi 15 Punksi cairan otak 16 Extirpasi polip 17 Pembukaan hidung 18 Tonsilektomi 18 Iiopsy prostat 18 Biopsy prostat 18 Biopsy prostat 18 Biopsy prostat 18 Biopsy testis 19 Meatotomi 20 Sistoskopi 21 Sistostomi 22 Sistostomi 23 Sistostomi 24 Sistostomi 25 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi	-	
10 Extirpasi tumor 11 Marsupialisasi ranula 12 Odontectomy lebih dari 2 elemen 13 Reshaping untuk torus/ tumor tulang 14 Suquestractomy 15 Eksisi/ konisasi 16 Laparatomy percobaan 17 Sirklase 18 Foto koagulasi 19 ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO 20 Biopsy dalam narkose umum 21 Fibro adenoma mamae 22 Angkat pen/ screw 23 Dibredement fraktur terbuka 24 Fiksasi externa sederhana 25 Fiksasi interna sederhana 26 Ganglion poplitea 27 Fraktur sederhana os nasal 28 Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana 29 Labioplasti unilateral 30 Repair fistel urethra pascauretroplasti 31 Repair luka robek sederhana pada wajah 32 Terapi sklerosing 33 Biopsy saraf ketaneus/ otot 34 Blok saraf tepi 35 Punksi cairan otak 26 Extirpasi polip 37 Pembukaan hidung 38 Tonsilektomi 39 Tonsilektomi 30 Turbinektomi 31 Biopsy prostat 32 Biopsy prostat 33 Biopsy prostat 44 Biopsy testis 45 Meatotomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Marsupialisasi ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi	_	
Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Reshaping untuk torus/ tumor tulang Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		•
Suquestractomy Eksisi/ konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Eksisi / konisasi Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Laparatomy percobaan Sirklase Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Fiksasi interna sederhana Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Sirklase Foto koagulasi Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Foto koagulasi ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ICCE/ ECCE (tidak termasuk IO Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Biopsy dalam narkose umum Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Turbinektomi Diopsy prostat Biopsy ptestis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Fibro adenoma mamae Angkat pen/ screw Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy ptestis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Turbinektomi Urbinektomi Siopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		· ·
Dibredement fraktur terbuka Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Fiksasi externa sederhana Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		• .
Fiksasi interna sederhana Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Ganglion poplitea Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Fraktur sederhana os nasal Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Kelainan jari/ ektremitas (polidaktili, sindatili, contruction hanf) sederhana Labioplasti unilateral Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
29 Labioplasti unilateral 30 Repair fistel urethra pascauretroplasti 31 Repair luka robek sederhana pada wajah 32 Terapi sklerosing 33 Biopsy saraf ketaneus/ otot 34 Blok saraf tepi 35 Punksi cairan otak 36 Extirpasi polip 37 Pembukaan hidung 38 Tonsilektomi 39 Turbinektomi 40 Biopsy prostat 41 Biopsy testis 42 Meatotomi 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Terapi sklerosing Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		·
Biopsy saraf ketaneus/ otot Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Blok saraf tepi Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Urrbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Punksi cairan otak Extirpasi polip Pembukaan hidung Tonsilektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		1 ,
26 Extirpasi polip 27 Pembukaan hidung 28 Tonsilektomi 29 Turbinektomi 40 Biopsy prostat 41 Biopsy testis 42 Meatotomi 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		•
Pembukaan hidung Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Tonsilektomi Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
Turbinektomi Biopsy prostat Biopsy testis Meatotomi Sirkumsisi dengan phymosis Sistoskopi Sistostomi Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
40 Biopsy prostat 41 Biopsy testis 42 Meatotomi 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
41 Biopsy testis 42 Meatotomi 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
42 Meatotomi 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
 43 Sirkumsisi dengan phymosis 44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi 		·
44 Sistoskopi 45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
45 Sistostomi 46 Extraksi corpus alienum tanpa komplikasi		
		·

48	Jahitan luka kecil (palrebra)
49	Granuloma
50	Kalation, hordeolum, pinguicula
51	Probing ductus nasolacrimalis
52	Cantoraphi, tarsoraphi, tarsotomi
53	Nevus, pterigium eksterpasi
54	Wheeler, kista, tumor kecil jinak
55	Tatoase cornea

2. OPERASI SEDANG

NO	JENIS OPERASI
1	Hernia dengan komplikasi
2	Hypospadia
3	Apendektomi perforate
4	Hernia incarcerate
5	Blok resectie
6	Extirpatie plunging ranula
7	Praktur rahang simple
8	Reposisi fixatie (copucate)
9	Adenolisis
10	Explorasi vagina
11	Hysterectomy partial
12	Kehamilan ektopik terganggu (KET)
13	Kistektomi
14	Kolpodeksis
15	Manchester fortegil
16	Mymectomy
17 18	Repair fistel
19	Salpingofortektomi Sektio caesaria
20	
21	Argon laser/ kenon
22	Congenital fornik plastic Cyclodia termi
23	Koreksi extropion/ entropion
24	Rekanalisasi rupture/ transkanal
25	Symblepharon
26	Caldwell luc anthrostomi
27	Eksisi kelenjar liut submandibula
28	Eksisi kista tiroglosus
29	Mastektomi subkutaneus
30	Potong flap
31	Segmentektomi
32	Tracheostomi
33	Amputasi transmedular
34	Disartikulasi
35	Fiksasi interna yang kompleks (tidak termasuk alat)
36	Reposisi fraktur/ dislokasi dalam narkose
37	Debridement pada luka bakar
38	Fraktur rahang sederhana
39	Kontraktur
40	Labioplasti bilateral
41	Operasi mikrotia
42	Palatoplasti

43	Repair luka pada wajah kompleks
44	Repair tendon jari
45	Skingrafting yang tidak luas
46	Atrostomi & adensidektomi
47	Bronschoscopy rigid
48	Eksplorasi abses parafaringeal
49	Eksplorasi kista branchial
50	Eksplorasi kista ductus tiroglosus
51	Eksplorasi kista tiroid
52	Ethmoidektomi (intranasal)
53	Pemasangan pipa shepard
54	Pemasangan t tube
55	Regional flap
56	Septum reseksi
57	Tonsilo adenoidectomy
58	Trancheostomi
59	Orchidektomi subkapsuler
60	Spermatocele
61	Open renal biopsy
62	Ureterolysis
63	Ureterostomi
64	Drainage periureter
65	Torsio testis
66	Koreksi priapismus
67	Vasografi
68	Penektomi
69	Eksisi chodee
70	Vesicolithotomi (sectio alta)
71	Vericocele/ palomo
72	Cimino
73	Penayakit pembuluh darah perifer
74	Aplikasi cyro
75	Cyclo diatermi
76	Discisio cataracta soundand
77	Eviceractio
78	Flap conjuctiva
79	Paracenthese
80	Rekanalisasi rupturetrasns kard
81	Indectomi basal ferifesektoid

3. OPERASI BESAR

NO	JENIS OPERASI
1	Atresia ani
2	Eksplorasi koledokus
3	Hernia bilateral
4	Kolesistektomi
5	Reseksi anastomosis
6	Transeksi esopagus
7	Arthoplasty
8	Freaktur rahang multiple/ kompleks
9	Orthognatie surgery
10	Resectie rahang
11	Hysterectomy total

- 12 Laparatomi vc
- 13 Operasi perineum
- 14 Operasi tumor jinak ovarium
- 15 Reseksi adenomiosis
- 16 Salpingo ophorectomy
- 17 | Anterior/ posterior sklerotomi
- 18 Cyclodialysa
- 19 Extraksi liniear
- 20 Goniotomi
- 21 | Keratoplastie lamellar
- 22 Strabismus
- 23 Trabekulektomi
- 24 Tridenelisis
- 25 Tumor ganas / adnesa luas dengan rekonstruksi
- 26 | Amputasi eksisi kista branchiogenik
- 27 Eksisi mamma aberrant
- 28 Hemiglossektomi
- 29 Isthobektomi
- 30 Mandibulektomi marginalis
- 31 Masilektomi partialis
- 32 Mastektomi simpleks
- 33 Parotidektomi
- 34 Pembedahan kompratemental
- 35 | Salpingo opherektomi bilateral
- 36 Tirodektomi
- 37 CTEV
- 38 Open reduksi fraktur/ dislokasi lama
- 39 Eksisi hemangiona kompleks
- 40 Fraktur maksila/ zygoma
- 41 Kontraktur kompleks
- 42 Labiopalatoplasti bilateral
- 43 Rekonstruksi defek/ kelainan tubuh yang kompleks
- 44 | Salvanging operasi mikro
- 45 Skingrafting yang luas
- 46 Uretroplasti
- 47 Angiofibroma nasofaring
- 48 Dekompresia fasialis
- 49 Fare head flap
- 50 Faringotomi
- 51 Laringo fisur/ eksplorasi laring
- 52 Mastoidektomi radikal
- 53 Myringoplasty
- 54 Neurektomi saraf vidian
- 55 Parotidektomi
- 56 Pharyngeal flap
- 57 | Pronto etmoidektomi (ekstranasal)
- 58 Rinitomi lateralis
- 59 Divertikulektomi
- 60 | Enukleasi kista ginjal
- 61 Fistula eterovesika
- 62 Internal urethrotomi
- 63 Litrotipsi
- 64 Nefropexie
- 65 Nefrostomi open
- 66 Opersi peyronie
- 67 Orchidektomi ligasi tinggi

68	Orchidopexi
69	Prostatektomi retropublik
70	Psoas histcth/ boari flap
71	Pyelolithotomi
72	Pyeloplasty
73	Rekonstruksi blassemeck
74	Rekonstruksi vesikal
75	Reparasi fistula vesiko vaginal
76	Reseksi partial vasika
77	Reseksi urachus
78	Sistoplasti reduksi
79	Uretero sigmoisdotomi
80	Uretero ureterostomi
81	Ureterocutaneostomi
82	Ureterolithotomi
83	Urethrektomi
84	Simpatektomi
85	Solenektomi
86	Tumor pembuluh darah
87	Graf vena membuat A Vistula
88	Ablasio
89	Cataracta desicio lentise ekstraksi katarac, intracapsulan ekstraksi katarac lainnya
90	Dacrio rincetomi
91	Ekstraksi carfus selerotomi
92	Keratoplastik, prosisplastik, rekonstruksi

4. OPERASI KHUSUS

NO	JENIS OPERASI
1	Antresia esopagus
2	Dunamel
3	PSA
4	Splenekomi partial
5	Gastrektomi (bilroth 1 & 2)
6	Koledeko jejunostomi
7	Laparaskopik kolesistektomi
8	Mega kolon hierchprung
9	Miles operation
10	Prankreaktektomi
11	Reseksi esopagus + interposisi kolon
12	Resreksi hepar
13	Spleenektomi
14	Debulking
15	Histrectomy radikal
16	Laparascopy operatif
17	Operasi tumor ganas ovarium
18	Surgical staging
19	Vulvektomi
20	Ablation retina
21	Dekompresi
22	Fraktur tripod/ multiple
23	Orbitotomi lateral
24	Rekonstruksi kelopak berat

- 25 Rekonstruksi orbita congenital
- 26 Rekonstruksi saket berat
- 27 | Triple produser keratiplasti dengan glaucoma
- 28 Vitrektomi
- 29 Deseksi kelenjar inguinal
- 30 Diseksi leher radikal modifikasi/ fungsional
- 31 Eksisi luas radikal + rekonstruksi
- 32 Glosektomi totalis
- 33 Hemiglosektomi + RND
- 34 | Hemipelvektomi
- 35 Maksilektomi totalis
- 36 | Mandibulektomi partialis dengan rekonsturksi
- 37 | Mandibulektomi totalis
- 38 Mastektomi radikal
- 39 Parotidektomi radikal + mandibulektomi
- 40 Pembedahan forequarter
- 41 Amputasi forequarter
- 42 | Amputasi hind quarter
- 43 Arthroscopy
- 44 | Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, faktur pelvis)
- 45 Ganti sendi (total knee, HIP, elbow) tidak merusak alat
- 46 Microsurgery
- 47 Scoliosis
- 48 | Spondilitis
- 49 Air plumbage
- 50 Dikortikasi
- 51 Lobektomi
- 52 | Muscle plombage
- 53 Pnemonektomi
- 54 Segmentektomi
- 55 Torakoplasty
- 56 Toraktomi
- 57 Omentumpexy
- 58 Reseksi trachea
- 59 | Slevese lobektomi
- 60 | Slevece pnemonektomi
- 61 Trakeoplasi
- 62 | Fraktur muka multiple (tanpa miniplate srew)
- 63 Free flat surgery
- 64 Fronto-orbital advancement pada craniosynostisis
- 65 Le-ford advancementsurgery
- 66 Orthognatic surgery
- 67 Replantasi
- 68 Complicated fungtional neuro:
 - a. Stereotaxy sederhana
 - b. Stereotaxy kompleks
 - c. Percuteneus kordotomi
 - d. P.paraverteb/ visceral block
- 69 Dekompresi syaraf tepi
- 70 | Ektripasi tumor scalp / cranium
- 71 Koreksi impresif fraktur sederhana
 - a. Operasi kurang 1 jam
 - b. Operasi lebih 1 jam
- 72 Kraniotomi+bedah mikro:
 - a. Operasi kurang 4 jam
 - b. Operasi lebih 4 jam

Ī	73	Kraniotomi+enoskopi
	74	Kranioplasti / koreksi fraktur
		a. Operasi kurang 4 jam
		b. Operasi lebih 4 jam
	75	Kraniotomi/ trenpanasi konvensional
		a. Operasi kurang 4 jam
		b. Operasi lebih 4 jam
	76	Neoroplasti/ anastomosis/ ekspolasi
	. 0	1. Bedah mikro
		a. Plexus brakhialis/ lumbalis sacralis
		b. N. Cranialis/ spinalis perifer
		2. Bedah komvensial
	77	Neurektomi/ neurolise
	77 78	Operasi tulang punggung
	70	1 0 0 0
		1. Fusi korpus punggung
		a. Approach posterior
		b. Approach anterior
		2. Laminektomi
		a. Sederhana
		b. kompleks
		3. Tumor spinal
		a. Daerah kraniospinal
		b. Daerah cervical
		c. Daerah torakolumbal
	79	Pemasangan fikasi interna
	80	Pemasangan pintasan VA/ VP shunt
	81	Pemasangan traksi cervical/dan pemasangan halovest
	82	Rekonstruksi meningokel
		1. Cranial (anterior/posterior)
		2. Spina bifida
	83	Simple fungsional nsurgery
		1. Percutaneus rhizotomy/ PRGR
		2. Perc facet denervation dll
	84	Ventrikulostomi/ VE drainage
	85	Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
	86	Glosektomi total
	87	Laringektomi
	88	Mycutaneus flap/ pectoral mayor
	89	Radikal neck desection
	90	Stapedektomi
	91	Temporal bone resection
	92	Timpang plastic
	93	Adrenalalektomi abdominotorakal
	94	Bladder neck incision
	95	Diseksi KGB pelpis
	96	Divertikulektomi vesika
	97	Epidimovasostomi
	98	Explorasi testis mikro surgery
	99	Extented pylolithektomi (Gilverne)
	100	Horseshoe kidney koreksi
	101	Ileal condoit (bricker)
	102	Limfadenektomi ileoinguinal
	103	Limfadenektomi retroperitoneal
	104	Longitudinal nefrolithomi (kadet)
	105	Microsurgery ligesi vena sprematika
	106	Nefrektomi partial
- [· ·

Nefro ureterektomi 107 108 Nefrostomi percutan Percutaneous nephrolithostripsy (PNCL) 109 110 Radikal cystektomi 111 Radikal prostatektomi Rekonstruksi renobvaskuler 112 113 Repair vesico vagina fistel complex **RPLND** 114 115 TUR prostat TUR tumor buli-buli 116 117 Ureteroneo cystosthomi Uretropplasty 118 119 URS 120 Aneurisma aorta 121 Arteri carotis arteri renalis stenosis 122 Graffing pada arterial insurfsiensi 123 Operasi vaskule yang memerlukan tehnik operasi khusus 124 Shunting: 1. Femoralis 2. Poplitea/ tibialis splenorenal

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

I.UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masayarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan qanun ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah KabupatenAceh Tengah dapat memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan menggunakan sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di samping berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

. .			
Atas			

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu memberntuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kepadatan penduduk dibedakan menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah jiwa dibagi luas wilayah yaitu kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang dan kepadatan penduduk tinggi sebagai berikut:

- a. kepadatan penduduk rendah 0 15
- b. kepadatan penduduk sedang 16 30
- c. kepadatan penduduk tinggi > 30

Huruf b

Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa dibagi menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud, yaitu:

- a. sangat memadai;
- b. sedang;
- c. tidak memadai;

Huruf c

Letak strategis wilayah dibedakan menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada aksesibilitas jalan pada lokasi menara, sebagai berikut:

- a. terdapat akses jalan arteri dan ringroad;
- b. terdapat akses jalan kolektor;
- c. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ringroad, dan kolektor.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengajuan izin oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan menara dapat digunakan secara bersama adalah terhadap bangunan menara yang telah berizin dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik izin pembangunan menara secara bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 40